



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 14 /M.PPN/HK/01/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, *MONITORING* DAN  
EVALUASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemerintahan kabupaten dapat berjalan efisien, transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat, perlu dilakukan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD);
  - b. bahwa dalam rangka mendorong reformasi pada pemerintah daerah, perlu dilakukan koordinasi dan *monitoring* pelaksanaan tata pemerintahan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD);
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 002 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: DFID *Grant* Nomor TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)/*Initiatives for Local Governance Reform Project* (ILGRP) tanggal 11 Oktober 2005, yang diamandemen pada tanggal 29 September 2009 Nomor JA-243/ILGR/IX/2009 tentang *Loan No.4790-IND; Credit No. 4078-IND; Grant No. TF055913 Initiatives for Local Governance Reform Project Restructuring and Coresponding Amandements to the Development Credit Agreement, Loan Agreement and Grant Agreement*,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN, *MONITORING* DAN EVALUASI PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD).**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), selanjutnya disebut Tim P2TPD, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**KEDUA** : Tim P2TPD terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.


**KETIGA** : Tim P2TPD bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEEMPAT: ...**

- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim P2TPD;
  - melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan, data, informasi dalam rangka melakukan koordinasi pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi program P2TPD;
  - melakukan *monitoring* dan memberikan pertimbangan petunjuk mengenai hasil pelaksanaan kebijakan;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan dan menyusun laporan kegiatan;
  - melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim P2TPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- Inspektur Utama, Bappenas;
- Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2011;
- Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 14 /M.PPN/HK/01/2010  
TANGGAL 31 JANUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *MONITORING* DAN EVALUASI PROGRAM  
PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (P2TPD)

- A. Penanggung jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. Tim Pelaksana
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- Anggota : 1. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
2. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
3. Kepala Sub Direktorat Analisa dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Kepala Sub Direktorat Aparatur Pemerintahan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;  
8. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;  
9. Sudira, S.Sos;  
10. Muhammad Roudo, ST, M.Sc;  
11. Ervan Arumansyah, S.IP;  
12. Sumaryandono, S.Kom, MPM;  
13. Herbert Siagian;  
14. Maria Ivone T.
- C. Tenaga Pendukung : 1. Mira Berlian;  
2. Alen Ermanita, S.Sos;

3. Bakat ...

3. Bakat Supradono, SE;
4. Suharyono;
5. Haryono;
6. Sumarno.

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA